

ABSTRAK

Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor Register Perkara 568/1968.G pada tanggal 23 Juni 1969 telah menjatuhkan putusan atas permohonan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Adam Malik yang pada waktu itu menjabat Menteri Luar Negeri terhadap Drs. Suarno Putro dan Mardali Syarif selaku pimpinan surat kabar "Mingguan Bebas" yang dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik. Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian dalam bentuk immateriil yang dialami oleh penggugat. Adapun judul dari skripsi ini ialah Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 568/1968.G). Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil dan bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor : 568/1968.G. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah pemberian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian immateriil yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan oleh majelis Hakim apabila perbuatan melawan hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk perbuatan melawan hukum berupa penghinaan dan pencemaran nama baik, sesuai Pasal 1372 KUH Perdata, penggantian kerugian dimungkinkan untuk meminta ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Namun dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Penggugat hanya bisa meminta salah satu yaitu ganti rugi materil atau ganti rugi imateril (bila dapat dikonversi dalam bentuk uang). Selain itu unsur terpenting dari Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya kesalahan dan bukan kesengajaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1372 KUH Perdata. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam memutus perkara Nomor : 568/1968.G adalah bahwa perbuatan Tergugat yang telah memuat berita tentang kebijaksanaan Penggugat sebagai Menteri Luar Negeri terhadap dihukum matinya dua orang anggota KKO dengan judul "Adam Malik Boneka Subversi" merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1372 KUH Perdata karena telah mencemarkan nama baik (menghina) Penggugat. Majelis Hakim juga menggunakan analisisnya dalam memahami perkara selama proses persidangan selain berdasarkan kepada doktrin, ahli hukum, dan yurisprudensi.

Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi